



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Munawir D., A.Md. Kep. bin Dahman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Tenaga Honorer pada Puskesmas Tutallu, bertempat tinggal di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I.**

Israwati binti Muh. Nasir, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 3 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suwarno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Hidayah, bernama Zainuddin karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai dan seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rusli dan Ali Yusran;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Gaizam Fawwas bin Munawwir, umur 5 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Munawir D., A.Md. Kep. bin Dahman**) dengan Pemohon II (**Israwati binti Muh. Nasir**) yang

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604151612110029 atas nama Munawir D. A. Md. Kep (Pemohon I) tertanggal 23 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Polewali Mandar, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, **Iswadi bin Nasir**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Munawir D., A. Md. Kep bin Dahman dan Pemohon II bernama Israwati binti Muh. Nasir sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suwarno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian Suwarno mewakilkan diri kepada imam Masjid Al Hidayah bernama Zainuddin serta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Rusli dan Ali Yusran, dan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 real dan seperangkat alat shalat dibayar secara tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Polewali dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Burhanuddin bin Mahmud**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Munawir D., A. Md. Kep bin Dahman dan Pemohon II bernama Israwati binti Muh. Nasir sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suwarno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian Suwarno mewakilkan diri kepada imam Masjid Al Hidayah bernama Zainuddin serta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Rusli dan Ali Yusran, dan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 real dan seperangkat alat shalat dibayar secara tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Polewali dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Polewali dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. dan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dari bukti P tersebut merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam daftar susunan keluarga, di mana Israwati binti Muh. Nasir (Pemohon II) sebagai istri dari Munawir D., A.Md. Kep. bin Dahman

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut, namun untuk mengetahui sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maka perlu dibutuhkan dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suwarno karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Hidayah, bernama Zainuddin karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai dan

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Rusli dan Ali Yusran.

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrecking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Munawir D., A. Md. Kep. bin Dahman**) dengan Pemohon II (**Israwati binti Muh. Nasir**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Kondo Tanete, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 H., oleh **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan
Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)